



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 090 / 2022

TENTANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI, PENELITIAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibutuhkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan dengan penganggaran dalam Perangkat Daerah;
 - b. bahwa guna keterpaduan dan kesesuaian antara Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Penelitian dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peneliti dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penelitian dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan dokumen dan tata cara pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. meneliti kebenaran kode rekening, uraian kode rekening dan kelompok belanja, jenis belanja serta biaya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan;
 - c. meneliti dokumen sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - d. mengesahkan dokumen yang sudah lengkap dan benar menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, *E*



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian yang terkait;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/090/2022
Tanggal : 21 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI, PENELITI DAN PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan terhadap seluruh kegiatan Tim
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Tim
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Tim
4	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
5	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang Kesekretariatan
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

8	TRI HASTUTI LESTARI HANDAYANI, SE, MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9	HAFIDA PUSPITASARI, SE NIP. 19820228 200501 2 007 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10	PIPIT RAFIKASARI, SE NIP. 19770817 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12	ENDANG WIDAYANTI, ST, MM NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	JAJANG AMIROSO, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14	MULDIYANTO, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Pelaksana Pengolah Data pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

15	TUKIJO, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Pelaksana Penyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO